



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE ;**
2. Tempat Lahir : Poso ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 16 September 1961 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jl Kemuning RT 004/002 Kel. Moengko Baru, Kec.Poso
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat penetapan penahanan No. 57/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan 19 Februari 2020;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020,
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berdasarkan surat penetapan penahanan No. 52/Pen.Pid-TPK/2020/PN Pal sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
- 7) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan 8 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum, A.H. MAKKASAU, S.H,MH dan RIVKIYADI, S.H, Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM “ A.H. MAKKASAU, & PARTNERS “ yang beralamat Jl. Basuki Rahmat No 57 Palu Sulawesi Tengah Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 April 2020, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi pada paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buol dan RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Halaman 2 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol terdapat Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan anggaran Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 90.170.000.- (Sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Kode Rekening anggaran 5.2.3.49.08;
- Bahwa dengan adanya anggaran Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III pada DPA SKPD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017, saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017 menunjuk saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 dan saksi RUSDIANTO HASAN, S.T. selaku PPK kegiatan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Nomor 600/03-01/PU-TR/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017;
- Bahwa dengan adanya anggaran Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III dengan nilai sebesar Rp. 90.170.000.- (Sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melaksanakan tahapan e-Lelang Pemilihan Langsung metode Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur yang diawali dengan pengumuman Pascakualifikasi.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi melakukan pendaftaran secara elektronik, kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku

Halaman 3 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi membuat dan memasukkan dokumen penawaran kegiatan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 76.613.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) pada kepanitiaan Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol, dan oleh Pokja III ULP Kabupaten Buol telah melakukan klarifikasi tenaga ahli yaitu terhadap Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engginer dan saksi MOH. YUSUF, S.T. dengan posisi sebagai tenaga ahli tenaga sub professional sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MOH. YUSUF, S.T., selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan evaluasi terhadap penawaran dan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga, dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 54.076.000,- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga dari hasil evaluasi dan negosiasi tersebut oleh tim Pokja III ULP Kabupaten Buol berkesimpulan serta memutuskan PT. Arsindo Mega Kreasi sebagai Pemenang Lelang;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 600/01.1.01/BT.Pengws.-PUTR/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi RUSDIANTO HASAN, S.T. selaku PPK dan saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi, selanjutnya saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos menunjuk dan memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan tugas selaku Site Engineer pada pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Site Engineer oleh saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi, Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md untuk membahas penyusunan HPS pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017, dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md agar dalam penyusunan HPS dimasukkan item pekerjaan yang telah terlaksana pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II Tahun Anggaran 2016 karena dianggap sebagai kelebihan pekerjaan, dari penyampaian Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md dengan melaporkan kepada saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST., dan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASJIM, S.ST memerintahkan agar saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md memasukkan item pekerjaan beton (pekerjaan kolom) yang telah terlaksana tersebut dalam dokumen HPS yang menjadi bagian dari dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 untuk selanjutnya ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK, dengan dimasukkannya item pekerjaan yang telah terlaksana dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST selaku PPK, selanjutnya diajukan kepada saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017 untuk selanjutnya saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat nomor: 600/20.21/PUPR/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Surat Perintah Pelelangan diantaranya kegiatan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III (Kode Kegiatan: 1.03.1.03.01.2.03) yang ditujukan kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol dengan menyertakan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya saksi DARSYAD, S.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol menunjuk Pokja III yang terdiri dari saksi Ani Siti Hanipah, ST., MT. selaku Ketua, saksi Ricardo Sug-iarta, S.T. dan saksi Ahmad, S.K.M., M.Kes. masing-masing selaku anggota untuk melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 084/03-19-ST/ULP/2017 tanggal 28 April 2017, yang selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melaksanakan Pelelangan Pemilihan Langsung Pascakualifikasi, metode penyampaian Satu Sampul, metode evaluasi Sistem Gugur;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017, Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk pada pembukaan penawaran yang diajukan oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini pada paket pekerjaan pembangunan masjid raya Buol tahap III tahun anggaran 2017 dengan harga terkoreksi

Halaman 5 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 4.433.366,000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga yang dihadiri oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini, dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 4.420.273.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga dari hasil evaluasi dan negosiasi tersebut selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol berkesimpulan serta memutuskan PT. Sarana Pancang Tomini sebagai Calon Pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHP) Nomor: 027/11.15/Pokja III/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang selanjutnya PT. Sarana Pancang Tomini ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III oleh Pokja III.

- Bahwa atas penetapan pemenang lelang oleh Pokja III ULP Kabupaten Buol tersebut, selanjutnya saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 640/03.01/CK/PU/2017 tanggal 03 Juni 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III yang ditujukan kepada PT. Sarana Pancang Tomini selaku Direktur RUSDIN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017 saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. bertindak selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini bertindak selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 4.420.273.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yang ditindaklanjuti oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/03.02/SPMK/CK.PUPR/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditujukan kepada saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini untuk segera memulai pekerjaan sejak tanggal 05 Juni 2017 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 180 (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 01 Desember 2017;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2017 saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan senilai 20% sebesar Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) disertai dokumen pendukung berupa surat perjanjian dan jaminan pelaksanaan, atas permintaan pembayaran uang muka pekerjaan tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK yang selanjutnya saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran sebagai dasar Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 24.110.580.- (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.80.368.600.- (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga pembayaran atas uang muka pekerjaan direalisasikan kepada PT. Sarana Pancang Tomini atas nama saksi RUSDIN sebesar Rp.779.575.420,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) melalui PT. Bank Sulteng Cab. Palu Barat dengan nomor rekening 008.01.07.00036-3;

- Bahwa terhadap pembayaran uang muka pekerjaan 20% dimaksud, oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini selaku penyedia barang / jasa pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan, melainkan uang muka pekerjaan yang telah terealisasikan tersebut digunakan oleh saksi RUSDIN untuk melakukan pembayaran tagihan / hutang atas bahan dan material berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 yaitu berupa pembayaran material Kayu kepada saksi Aco sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), pembayaran hutang bahan semen sebesar Rp.145.000.000.-

Halaman 7 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



(seratus empat puluh lima juta rupiah), pembayaran hutang sewa alat Ready Mix kepada PT. UTAMA BETON sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran hutang atas upah kerja, gaji dan THR karyawan sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III terdapat adanya perubahan anggaran dari sebelumnya sebesar Rp. 4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan adanya perubahan pada anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III dari sebelumnya sebesar Rp. 90.170.000.- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 54.076.000.- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran dari Rp. 4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian untuk memenuhi target realisasi sisa anggaran sebesar Rp. 815.945.400.- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dari telah dicairkannya uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dalam rangka memenuhi prestasi pekerjaan atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, pada tanggal 6 Desember 2017 saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK berinisiatif mengadakan rapat dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017 yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM selaku PPK, saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md selaku PPTK, rekanan penyedia yaitu PT. Sarana Pancang Tomini yang diwakili oleh saksi MUH. ZAKI atas perintah saksi RUSDIN, Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi yang dihadiri oleh Terdakwa dan saksi MUH. YUSUF, ST selaku Inspektur, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari saksi Andi Sariman Cibusat, S.T., saksi RAMLI, ST, saksi AGUSSALIM, ST, saksi SAHRUL, SE, dan saksi SUSANTO PAKE, SH, hal mana rapat tersebut oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. dimaksudkan untuk membahas realisasi atas sisa anggaran dan prestasi atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dapat dihitung serta kaitan dengan adanya perubahan anggaran, sehingga dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan untuk melakukan opname serta penghitungan volume pekerjaan yaitu pada item pekerjaan kolom yang pelaksanaan pekerjaannya telah dilaksanakan dalam masa pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 agar dihitung volumenya untuk selanjutnya dimasukkan sebagai volume pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, selain itu saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. meminta kesediaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk sekaligus melakukan pemeriksaan / penilaian pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (Proporsional Hand Over/PHO) untuk digunakan sebagai dukungan atas proses pembayaran 100%;

- Bahwa untuk memudahkan dalam melaksanakan opname dan penghitungan volume, saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. juga menyarankan terhadap item pekerjaan kolom yang akan dihitung sebagai volume dan prestasi pekerjaan agar diberi tanda atau kode, sehingga Terdakwa memberi tanda atau kode "T2" pada pekerjaan kolom dengan menggunakan cat semprot (Pilox) warna hitam sehingga item pekerjaan kolom yang tidak diberi tanda atau kode "T2" dihitung seolah-olah sebagai volume yang tercapai pada pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo diketahui pada kolom yang sebelumnya tidak diberi tanda atau kode telah terdapat tanda atau kode "T3";

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan opname dan penghitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md selaku PPTK, Terdakwa dan saksi MUH. YUSUF, ST selaku Inspektur Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi, Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yang diwakili oleh saksi MUH. ZAKI yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, sedangkan saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM,

Halaman 9 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.ST. tidak ikut dalam pelaksanaannya dengan alasan sedang tidak berada di tempat, yang dalam pelaksanaannya Terdakwa menunjukan item pekerjaan kolom yang tidak diberi tanda atau kode T2 yang terdiri dari: Pekerjaan kolom K1 beton bertulang dia 80 cm mutu K-350, Pekerjaan kolom K2 beton bertulang dia 90/90 cm mutu K-350, dan Pekerjaan kolom K5 beton bertulang dia 60/60 cm mutu K-350 untuk selanjutnya diukur dan dihitung bersama-sama;

- Bahwa dari hasil opname dan penghitungan volume tersebut selanjutnya dilakukan rekayasa administrasi yang dilakukan Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yaitu saksi RUSDIN selaku Direktur, Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi yaitu Terdakwa, serta saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dengan cara membuat dan menandatangani dokumen serta surat-surat pendukung yang tidak benar yaitu berupa addendum kontrak CCO dan addendum volume CCO, laporan bulanan (Mutual Check Up/MC) yang terdiri dari laporan bulanan 01 sampai dengan 06, serta dokumen assbuild drawing yang seolah-olah dalam masa kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan item pekerjaan berupa:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL- UME
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat dan karyawan	Ls	1,000
2	Penyediaan Listrik dan penerangan kerja	Hari	81,000
3	Biaya Laboratorium Beton	Ls	1,000
4	Penyediaan Air Kerja	Hari	81,000
5	Papan nama proyek	Ls	1,000
6	Biaya Administrasi/Dokumentasi	Bln	4,000
7	Pek. Pengukuran/pemasangan bouwplank	M1	120,000



	B			
	.	PEKERJAAN BETON		
	1	Pek . Kolom K1 Beton Bertulang Dia. 80 . cm Mutu K-350	M3	54,159
	2	Pek . Kolom K2 Beton Bertulang 90/90 cm . Mutu K-350	M3	158,760
	3	Pek . Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 . cm Mutu K-350	M3	-
	4	Pek . Kolom K5 Beton Bertulang Dia. 60/60 . cm Mutu K-350	M3	9,796
	5			5.104,86
	.	Pek. Pembesian Stek Sambungan Beton	Kg	0
	6	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai 1 tebal, 5 . cm	M3	-
	7			
	.	Pek. Beton Lantai tebal 18 cm Mutu K-350	M3	-

namun pada kenyataannya item pekerjaan yang terlaksana dalam masa kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 hanya terdiri dari item pekerjaan Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350 dengan volume 4,15 M3, pekerjaan Kolom K5 Beton Bertulang 60/60 cm Mutu K-350 dengan volume 1,76 M3, dan pekerjaan Pembesian Stek Sambungan Beton dengan volume 134,72 Kg, sedangkan volume pada item pekerjaan lainnya telah dilaksanakan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 yang telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (Proporsional Hand Over/PHO) dan serah terima pekerjaan akhir (Final Hand Over/FHO), selanjutnya atas penghitungan dan pembuatan serta penandatanganan dokumen yang tidak benar tersebut, oleh Panitia pemeriksaan / penilaian pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (Proporsional Hand Over/PHO), atas perbuatan terdakwa yang merekayasa dokumen bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Bahwa terhadap dokumen dan surat-surat pendukung atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dibuat tidak benar tersebut selanjutnya digunakan dan diajukan sebagai dasar oleh Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yaitu saksi RUSDIN selaku Direktur untuk mengajukan permintaan pembayaran 100%, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Memba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran, sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar tersebut kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400,- (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 89.012.226,- (delapan puluh Sembilan juta dua belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), sehingga pembayaran 100% pekerjaan telah direalisasikan kepada PT. Sarana Pancang Tomini sebesar Rp726.933.174,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) melalui PT. Bank Sulteng Cab. Palu Barat dengan nomor rekening 001.01.07.17409-5;

- Bahwa atas dibuat dan ditandatanganinya dokumen serta surat-surat berupa addendum kontrak CCO, addendum volume CCO, laporan bulanan (Mutual Check Up/MC) yang terdiri dari laporan bulanan 01 sampai dengan 06, serta dokumen assbuild drawing yang seluruhnya tidak benar tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa menyusun dan membuat Laporan Pengawasan yang tidak benar yang seolah-olah Terdakwa dan saksi MUH. YUSUF selaku Inspektur PT. Arsindo Mega Kreasi telah melakukan pengawasan atas paket pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 berupa dokumen Laporan Akhir dan Data Invoice I sampai dengan Data Invoice IV, yang selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 54.076.000,- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D nomor : 22425/SP2D/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh, realisasi pembayaran tersebut dilakukan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu dengan nomor rekening 001.01.07.17321.0 atas nama PT. Arsindo Mega Kreasi Konsultan selaku direktur HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos, kemudian atas realisasi pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tersebut Terdakwa menerima pembayaran dari saksi

Halaman 12 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos berupa upah sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), atas perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani dokumen dan surat-surat pendukung atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dibuat tidak benar bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 huruf a dan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

- Bahwa terhadap keseluruhan realisasi pencairan dana atas Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.553.702.194,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu serratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp.779.575.420,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan pembayaran 100% sebesar Rp.726.933.174,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) serta pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan sebesar Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) telah didukung atas bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi realisasi pekerjaan yang sebenarnya;

- Bahwa terhadap realisasi atas anggaran Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun 2017 terdapat adanya pembayaran atas Kekurangan volume Pekerjaan sebesar Rp.23.559.124,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara melalui rekening 201-01-03.20011-9 pada Bank Sulteng Cabang Buol;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo, diperoleh hasil penghitungan volume pekerjaan atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Keterangan
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat dan Karyawan	1 Ls	Tidak dilak-sanakan
2	Penyediaan Listrik dan Penerangan Kerja	180 Hari	Tidak dilak-sanakan
3	Biaya Laboratorium Beton	1 Ls	Tidak dilak-sanakan
4	Penyediaan Air Kerja	180 Hari	Tidak dilak-sanakan
5	Papan Nama Proyek	1 Ls	Tidak dilak-sanakan
6	Biaya Administrasi/Dokumentasi	6 Bulan	Tidak dilak-sanakan
7	Pek. Pengukuran/ Pemasangan Bouw-plank	120 M	Tidak dilak-sanakan
B.	PEKERJAAN BETON		
1	Pek. Kolom K1 Beton Bertulang Dia. 80 cm Mutu K-350	87,92 M3	Tidak dilak-sanakan
2	Pek. Kolom K2 Beton Bertulang 90/90 cm Mutu K-350	186,30 M3	Tidak dilak-sanakan
3	Pek. Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350	156,42 M3	4,15 M3 yang dikerjakan
4	Pek. Kolom K5 Beton Bertulang 60/60 cm Mutu K-350	34,67 M3	1,76 M3 yang dikerjakan
5	Pek. Pembesian Stek Sambungan Beton	8.721,95 Kg	134,72 Kg yang diker-jakan

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penghitungan volume Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan oleh ahli penghitung pada Universitas Tadulako sehingga diperoleh perhitungan harga fisik pekerjaan yang terlaksana sebesar Rp. 37.163.618,- (tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo dan Laporan Hasil Penghitungan dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan Negara atas penyidikan tindak pidana korupsi Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Ahli Penghitung pada Universitas Tadulako terhadap realisasi pembayaran atau pencairan dana atas Belanja Modal pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 dan realisasi pembayaran atau pencairan dana pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun

Halaman 14 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.1.553.702.194,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah), terdapat adanya selisih pembayaran sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebesar Rp.1.492.979.452, (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi pada paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buol dan RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol terdapat Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan anggaran Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 90.170.000.- (Sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Kode Rekening anggaran 5.2.3.49.08;
- Bahwa dengan adanya anggaran Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III pada DPA SKPD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017, saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017 menunjuk saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 dan saksi RUSDIANTO HASAN, S.T. selaku PPK kegiatan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Nomor 600/03-01/PU-TR/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017;
- Bahwa dengan adanya anggaran Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III dengan nilai sebesar Rp. 90.170.000.- (Sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melaksanakan tahapan e-Lelang Pemilihan Langsung metode Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur yang diawali dengan pengumuman Pascakualifikasi.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi melakukan pendaftaran secara elektronik, kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi membuat dan memasukkan dokumen penawaran kegiatan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol

Halaman 16 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Tahap III tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 76.613.000.- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) pada kepanitiaan Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol, dan oleh Pokja III ULP Kabupaten Buol telah melakukan klarifikasi tenaga ahli yaitu terhadap Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engginer dan saksi MOH. YUSUF, S.T. dengan posisi sebagai tenaga ahli tenaga sub professional sesuai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MOH. YUSUF, S.T., selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan evaluasi terhadap penawaran dan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga, dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 54.076.000,- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga dari hasil evaluasi dan negosiasi tersebut oleh tim Pokja III ULP Kabupaten Buol berkesimpulan serta memutuskan PT. Arsindo Mega Kreasi sebagai Pemenang Lelang;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 600/01.1.01/BT.Pengws.-PUTR/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi RUSDIANTO HASAN, S.T. selaku PPK dan saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi, selanjutnya saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos menunjuk dan memerintahkan Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE (ahli teknik bangunan gedung) untuk melaksanakan tugas selaku Site Engineer pada pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Site Engineer oleh saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi, Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md untuk membahas penyusunan HPS pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md agar dalam penyusunan HPS dimasukkan item pekerjaan yang telah terlaksana pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II Tahun Anggaran 2016 karena dianggap sebagai kelebihan pekerjaan, dari penyampaian Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md dengan melaporkan kepada saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST., dan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST memerintahkan agar saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md



memasukkan item pekerjaan beton (pekerjaan kolom) yang telah terlaksana tersebut dalam dokumen HPS yang menjadi bagian dari dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 untuk selanjutnya ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK, dengan dimasukkannya item pekerjaan yang telah terlaksana dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;

- Bahwa dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST selaku PPK, selanjutnya diajukan kepada saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017 untuk selanjutnya saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat nomor: 600/20.21/PUPR/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Surat Perintah Pelelangan diantaranya kegiatan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III (Kode Kegiatan: 1.03.1.03.01.2.03) yang ditujukan kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol dengan menyertakan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya saksi DARSYAD, S.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol menunjuk Pokja III yang terdiri dari saksi Ani Siti Hanipah, ST., MT. selaku Ketua, saksi Ricardo Sugriarta, S.T. dan saksi Ahmad, S.K.M., M.Kes. masing-masing selaku anggota untuk melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 084/03-19-ST/ULP/2017 tanggal 28 April 2017, yang selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melaksanakan Pelelangan Pemilihan Langsung Pascakualifikasi, metode penyampaian Satu Sampul, metode evaluasi Sistem Gugur;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017, Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk pada pembukaan penawaran yang diajukan oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini pada paket pekerjaan pembangunan masjid raya Buol tahap III tahun anggaran 2017 dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 4.433.366,000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga



juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga yang dihadiri oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini, dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 4.420.273.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga dari hasil evaluasi dan negosiasi tersebut selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol berkesimpulan serta memutuskan PT. Sarana Pancang Tomini sebagai Calon Pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHP) Nomor: 027/11.15/Pokja III/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang selanjutnya PT. Sarana Pancang Tomini ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III oleh Pokja III.

- Bahwa atas penetapan pemenang lelang oleh Pokja III ULP Kabupaten Buol tersebut, selanjutnya saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 640/03.01/CK/PU/2017 tanggal 03 Juni 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III yang ditujukan kepada PT. Sarana Pancang Tomini selaku Direktur RUSDIN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017 saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. bertindak selaku PPK melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini bertindak selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 4.420.273.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yang ditindaklanjuti oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dengan membuat dan menandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/03.02/SPMK/CK.PUPR/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditujukan kepada saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini untuk segera memulai pekerjaan sejak tanggal 05 Juni 2017 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 01 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2017 saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan senilai 20% sebesar Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) disertai dokumen pendukung berupa surat perjanjian dan jaminan pelaksanaan, atas permintaan pembayaran uang muka pekerjaan tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK yang selanjutnya saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran sebagai dasar Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 24.110.580.- (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 80.368.600.- (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga pembayaran atas uang muka pekerjaan direalisasikan kepada PT. Sarana Pancang Tomini atas nama saksi RUSDIN sebesar Rp.779.575.420,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) melalui PT. Bank Sulteng Cab. Palu Barat dengan nomor rekening 008.01.07.00036-3;
- Bahwa terhadap pembayaran uang muka pekerjaan 20% dimaksud, oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini selaku penyedia barang / jasa pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan, melainkan uang muka pekerjaan yang telah terealisasikan tersebut digunakan oleh saksi RUSDIN untuk melakukan pembayaran tagihan / hutang atas bahan dan material berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 yaitu berupa pembayaran material Kayu kepada saksi Aco sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), pembayaran hutang bahan semen sebesar Rp. 145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah), pembayaran hutang sewa alat Ready Mix kepada PT. UTAMA BETON sebesar Rp.

Halaman 20 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran hutang atas upah kerja, gaji dan THR karyawan sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III terdapat adanya perubahan anggaran dari sebelumnya sebesar Rp. 4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan adanya perubahan pada anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III dari sebelumnya sebesar Rp. 90.170.000.- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 54.076.000.- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran dari Rp. 4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian untuk memenuhi target realisasi sisa anggaran sebesar Rp. 815.945.400.- (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dari telah dicairkannya uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dalam rangka memenuhi prestasi pekerjaan atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, pada tanggal 6 Desember 2017 saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK berinisiatif mengadakan rapat dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017 yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM selaku PPK, saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md selaku PPTK, rekanan penyedia yaitu PT. Sarana Pancang Tomini yang diwakili oleh saksi MUH. ZAKI atas perintah saksi RUSDIN, Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi yang dihadiri oleh terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer dan saksi MUH. YUSUF, ST selaku Inspektur, dan Panitia Pe-



meriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari saksi Andi Sariman Cibusat, S.T., saksi RAMLI, ST, saksi AGUSSALIM, ST, saksi SAHRUL, SE, dan saksi SUSANTO PAKE, SH, hal mana rapat tersebut oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. dimaksudkan untuk membahas realisasi atas sisa anggaran dan prestasi atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dapat dihitung serta kaitan dengan adanya perubahan anggaran, sehingga dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan untuk melakukan opname serta penghitungan volume pekerjaan yaitu pada item pekerjaan kolom yang pelaksanaan pekerjaannya telah dilaksanakan dalam masa pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 agar dihitung volumenya untuk selanjutnya dimasukkan sebagai volume pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, selain itu saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. meminta kesediaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk sekaligus melakukan pemeriksaan / penilaian pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (Proporsional Hand Over/PHO) untuk digunakan sebagai dukungan atas proses pembayaran 100%;

- Bahwa untuk memudahkan dalam melaksanakan opname dan penghitungan volume, saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. juga menyarankan terhadap item pekerjaan kolom yang akan dihitung sebagai volume dan prestasi pekerjaan agar diberi tanda atau kode, sehingga Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer/Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi memberi tanda atau kode "T2" pada pekerjaan kolom dengan menggunakan cat semprot (Pilo-lox) warna hitam sehingga item pekerjaan kolom yang tidak diberi tanda atau kode "T2" dihitung seolah-olah sebagai volume yang tercapai pada pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo diketahui pada kolom yang sebelumnya tidak diberi tanda atau kode telah terdapat tanda atau kode "T3";

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan opname dan penghitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md selaku PPTK, Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer/Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi dan saksi MUH. YUSUF, ST selaku Inspektur Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi, Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yang diwakili oleh



saksi MUH. ZAKI yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, sedangkan saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. tidak ikut dalam pelaksanaannya dengan alasan sedang tidak berada di tempat, yang dalam pelaksanaannya Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer/Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi menunjukkan item pekerjaan kolom yang tidak diberi tanda atau kode T2 yang terdiri dari: Pekerjaan kolom K1 beton bertulang dia 80 cm mutu K-350, Pekerjaan kolom K2 beton bertulang dia 90/90 cm mutu K-350, dan Pekerjaan kolom K5 beton bertulang dia 60/60 cm mutu K-350 untuk selanjutnya diukur dan dihitung bersama-sama;

- Bahwa dari hasil opname dan penghitungan volume tersebut selanjutnya dilakukan rekayasa administrasi yang dilakukan Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yaitu saksi RUSDIN selaku Direktur, Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi yaitu Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer, serta saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dengan cara membuat dan menandatangani dokumen serta surat-surat pendukung yang tidak benar yaitu berupa addendum kontrak CCO dan addendum volume CCO, laporan bulanan (Mutual Check Up/MC) yang terdiri dari laporan bulanan 01 sampai dengan 06, serta dokumen assbuild drawing yang seolah-olah dalam masa kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan item pekerjaan berupa:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat dan karyawan	Ls	1,000
2	Penyediaan Listrik dan penerangan kerja	Hari	81,000
3	Biaya Laboratorium Beton	Ls	1,000
4	Penyediaan Air Kerja	Hari	81,000



5	Papan nama proyek	Ls	1,000
6	Biaya Administrasi/Dokumentasi	Bln	4,000
7	Pek. Pengukuran/pemasangan bouwplank	M1	120,000
B	PEKERJAAN BETON		
1	Pek . Kolom K1 Beton Bertulang Dia. 80 cm Mutu K-350	M3	54,159
2	Pek . Kolom K2 Beton Bertulang 90/90 cm Mutu K-350	M3	158,760
3	Pek . Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350	M3	-
4	Pek . Kolom K5 Beton Bertulang Dia. 60/60 cm Mutu K-350	M3	9,796
5	Pek. Pembesian Stek Sambungan Beton	Kg	5.104,860
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai 1 tebal, 5 cm	M3	-
7	Pek. Beton Lantai tebal 18 cm Mutu K-350	M3	-

namun pada kenyataannya item pekerjaan yang terlaksana dalam masa kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 hanya terdiri dari item pekerjaan Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350 dengan volume 4,15 M3, pekerjaan Kolom K5 Beton Bertulang 60/60 cm Mutu K-350 dengan volume 1,76 M3, dan pekerjaan Pembesian Stek Sambungan Beton dengan volume 134,72 Kg, sedangkan volume pada item pekerjaan lainnya telah dilaksanakan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 yang telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (Proporsional Hand Over/PHO) dan serah terima pekerjaan akhir (Final Hand Over/FHO), selanjutnya atas penghitungan dan pembuatan serta penandatanganan dokumen yang tidak benar tersebut, oleh Panitia pemeriksaan / penilaian pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (Proporsional Hand Over/PHO), atas perbuatan terdakwa yang merekayasa dokumen bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.



- Bahwa terhadap dokumen dan surat-surat pendukung atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dibuat tidak benar tersebut selanjutnya digunakan dan diajukan sebagai dasar oleh Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yaitu saksi RUSDIN selaku Direktur untuk mengajukan permintaan pembayaran 100%, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran, sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar tersebut kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400,- (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak (PPH dan PPN) sebesar Rp. 89.012.226,- (delapan puluh Sembilan juta dua belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), sehingga pembayaran 100% pekerjaan telah direalisasikan kepada PT. Sarana Pancang Tomini sebesar Rp. 726.933.174,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) melalui PT. Bank Sulteng Cab. Palu Barat dengan nomor rekening 001.01.07.17409-5;
- Bahwa atas dibuat dan ditandatanganinya dokumen serta surat-surat berupa addendum kontrak CCO, addendum volume CCO, laporan bulanan (Mutual Check Up/MC) yang terdiri dari laporan bulanan 01 sampai dengan 06, serta dokumen assbuild drawing yang seluruhnya tidak benar tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer PT. Arsindo Mega Kreasi menyusun dan membuat Laporan Pengawasan yang tidak benar yang seolah-olah Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer dan saksi MUH. YUSUF selaku Inspektur PT. Arsindo Mega Kreasi telah melakukan pengawasan atas paket pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 berupa dokumen Laporan Akhir dan Data Invoice I sampai dengan Data Invoice IV, yang selanjutnya Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE mengajukan permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 54.076.000,- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22425/SP2D/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh, realisasi pembayaran tersebut dilakukan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu dengan nomor rekening 001.01.07.17321.0 atas nama PT. Arsindo Mega Kreasi Konsultan selaku direktur HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos, kemudian atas realisasi pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tersebut Terdakwa Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer PT. ARSINDO MEGA KREASI menerima pembayaran dari saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos berupa upah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), atas perbuatan Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer PT. ARSINDO MEGA KREASI yang membuat dan menandatangani dokumen dan surat-surat pendukung atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dibuat tidak benar bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 huruf a dan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

- Bahwa terhadap keseluruhan realisasi pencairan dana atas Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.553.702.194,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp.779.575.420,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan pembayaran 100% sebesar Rp.726.933.174,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) serta pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan sebesar Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) telah didukung atas bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi realisasi pekerjaan yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap realisasi atas anggaran Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya

Halaman 26 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol Tahap III tahun 2017 terdapat adanya pembayaran atas Kekurangan volume Pekerjaan sebesar Rp.23.559.124,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara melalui rekening 201-01-03.20011-9 pada Bank Sulteng Cabang Buol;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo, diperoleh hasil penghitungan volume pekerjaan atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Keterangan
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat dan Karyawan	1 Ls	Tidak dilak-sanakan
2	Penyediaan Listrik dan Penerangan Kerja	180 Hari	Tidak dilak-sanakan
3	Biaya Laboratorium Beton	1 Ls	Tidak dilak-sanakan
4	Penyediaan Air Kerja	180 Hari	Tidak dilak-sanakan
5	Papan Nama Proyek	1 Ls	Tidak dilak-sanakan
6	Biaya Administrasi/Dokumentasi	6 Bulan	Tidak dilak-sanakan
7	Pek. Pengukuran/ Pemasangan Bouw-plank	120 M	Tidak dilak-sanakan
B.	PEKERJAAN BETON		
1	Pek. Kolom K1 Beton Bertulang Dia. 80 cm Mutu K-350	87,92 M3	Tidak dilak-sanakan
2	Pek. Kolom K2 Beton Bertulang 90/90 cm Mutu K-350	186,30 M3	Tidak dilak-sanakan
3	Pek. Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350	156,42 M3	4,15 M3 yang dikerjakan
4	Pek. Kolom K5 Beton Bertulang 60/60 cm Mutu K-350	34,67 M3	1,76 M3 yang dikerjakan
5	Pek. Pembesian Stak Sambungan Beton	8.721,95 Kg	134,72 Kg yang diker-jakan

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penghitungan volume Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan oleh ahli penghitung pada Universitas Tadulako sehingga

Halaman 27 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh perhitungan harga fisik pekerjaan yang terlaksana sebesar Rp. 37.163.618,- (tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo dan Laporan Hasil Penghitungan dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan Negara atas penyidikan tindak pidana korupsi Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Ahli Penghitung pada Universitas Tadulako terhadap realisasi pembayaran atau pencairan dana atas Belanja Modal pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 dan realisasi pembayaran atau pencairan dana pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 seluruhnya sebesar Rp.1.553.702.194,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah), terdapat adanya selisih pembayaran sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer PT. ARSINDO MEGA KREASI yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebesar Rp.1.492.979.452, (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi pada paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buol dan RUSDIN selaku Direktur PT.

Halaman 28 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pancang Tomini (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, selaku Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol terdapat Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 4.505.882.000,- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan anggaran Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 90.170.000,- (Sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan Kode Rekening anggaran 5.2.3.49.08;
- Bahwa dengan adanya anggaran Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III pada DPA SKPD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017, saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017 menunjuk saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 dan saksi RUSDIANTO HASAN, S.T. selaku PPK kegiatan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Nomor 600/03-01/PU-TR/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat

Halaman 29 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017;

- Bahwa dengan adanya anggaran Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III dengan nilai sebesar Rp. 90.170.000.- (Sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melaksanakan tahapan e-Lelang Pemilihan Langsung metode Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur yang diawali dengan pengumuman Pascakualifikasi.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi melakukan pendaftaran secara elektronik, kemudian pada tanggal 20 Maret 2017 saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi membuat dan memasukkan dokumen penawaran kegiatan Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 76.613.000.- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) pada kepanitiaan Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol, dan oleh Pokja III ULP Kabupaten Buol telah melakukan klarifikasi tenaga ahli yaitu terhadap terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE dengan posisi sebagai tenaga ahli Site Engginer dan saksi MOH. YUSUF, S.T. dengan posisi sebagai tenaga ahli tenaga sub professional sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MOH. YUSUF, S.T., selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan evaluasi terhadap penawaran dan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga, dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 54.076.000,- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga dari hasil evaluasi dan negosiasi tersebut oleh tim Pokja III ULP Kabupaten Buol berkesimpulan serta memutuskan PT. Arsindo Mega Kreasi sebagai Pemenang Lelang;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 600/01.1.01/BT.Pengws.-PUTR/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi RUSDIANTO HASAN, S.T. selaku PPK dan saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi, selanjutnya saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos menunjuk dan memerintahkan terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE (ahli teknik bangunan gedung) untuk melak-

Halaman 30 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanakan tugas selaku Site Engineer pada pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Site Engineer oleh saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos selaku Direktur PT. Arsindo Mega Kreasi, terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md untuk membahas penyusunan HPS pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md agar dalam penyusunan HPS dimasukkan item pekerjaan yang telah terlaksana pada pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II Tahun Anggaran 2016 karena dianggap sebagai kelebihan pekerjaan, dari penyampaian terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md dengan melaporkan kepada saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST., dan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST memerintahkan agar saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md memasukkan item pekerjaan beton (pekerjaan kolom) yang telah terlaksana tersebut dalam dokumen HPS yang menjadi bagian dari dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 untuk selanjutnya ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK, dengan dimasukkannya item pekerjaan yang telah terlaksana dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- Bahwa dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST selaku PPK, selanjutnya diajukan kepada saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol tahun anggaran 2017 untuk selanjutnya saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat nomor: 600/20.21/PUPR/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Surat Perintah Pelangan diantaranya kegiatan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III (Kode Kegiatan: 1.03.1.03.01.2.03) yang ditujukan kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol dengan menyertakan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 31 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi DARSYAD, S.T. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Buol menunjuk Pokja III yang terdiri dari saksi Ani Siti Hanipah, ST., MT. selaku Ketua, saksi Ricardo Sug-iarta, S.T. dan saksi Ahmad, S.K.M., M.Kes. masing-masing selaku anggota untuk melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 084/03-19-ST/ULP/2017 tanggal 28 April 2017, yang selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melaksanakan Pelelangan Pemilihan Langsung Pascakualifikasi, metode penyampaian Satu Sampul, metode evaluasi Sistem Gugur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017, Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk pada pembukaan penawaran yang diajukan oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini pada paket pekerjaan pembangunan masjid raya Buol tahap III tahun anggaran 2017 dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 4.433.366,000,- (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol melakukan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga yang dihadiri oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini, dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp. 4.420.273.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga dari hasil evaluasi dan negosiasi tersebut selanjutnya Pokja III ULP Kabupaten Buol berkesimpulan serta memutuskan PT. Sarana Pancang Tomini sebagai Calon Pemenang yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (BAHP) Nomor: 027/11.15/Pokja III/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang selanjutnya PT. Sarana Pancang Tomini ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III oleh Pokja III.
- Bahwa atas penetapan pemenang lelang oleh Pokja III ULP Kabupaten Buol tersebut, selanjutnya saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 640/03.01/CK/PU/2017 tanggal 03 Juni 2017 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III yang ditujukan kepada PT. Sarana Pancang Tomini selaku Direktur RUSDIN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017 saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. bertindak selaku PPK melakukan

Halaman 32 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Kontrak Pekerjaan dengan saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini bertindak selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 4.420.273.000.- (empat milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, yang ditindaklanjuti oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/03.02/SPMK/CK.PUPR/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang ditujukan kepada saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini untuk segera memulai pekerjaan sejak tanggal 05 Juni 2017 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 01 Desember 2017;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2017 saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan senilai 20% sebesar Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) disertai dokumen pendukung berupa surat perjanjian dan jaminan pelaksanaan, atas permintaan pembayaran uang muka pekerjaan tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK yang selanjutnya saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran sebagai dasar Pengguna Anggaran membuat dan menandatangani Surat Perintah membayar (SPM) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 24.110.580.- (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 80.368.600.- (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), sehingga pembayaran atas uang muka pekerjaan direalisasikan kepada PT. Sarana Pancang Tomini atas nama saksi RUSDIN sebesar Rp.779.575.420,- (Tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 33 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) melalui PT. Bank Sulteng Cab. Palu Barat dengan nomor rekening 008.01.07.00036-3;

- Bahwa terhadap pembayaran uang muka pekerjaan 20% dimaksud, oleh saksi RUSDIN selaku Direktur PT. Sarana Pancang Tomini selaku penyedia barang / jasa pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan, melainkan uang muka pekerjaan yang telah terealisasi tersebut digunakan oleh saksi RUSDIN untuk melakukan pembayaran tagihan / hutang atas bahan dan material berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 yaitu berupa pembayaran material Kayu kepada saksi Aco sebesar Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah), pembayaran hutang bahan semen sebesar Rp. 145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah), pembayaran hutang sewa alat Ready Mix kepada PT. UTAMA BETON sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran hutang atas upah kerja, gaji dan THR karyawan sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III terdapat adanya perubahan anggaran dari sebelumnya sebesar Rp. 4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan adanya perubahan pada anggaran pengawasan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III dari sebelumnya sebesar Rp. 90.170.000.- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 54.076.000.- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya perubahan anggaran dari Rp.4.505.882.000.- (empat milyar lima ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian untuk memenuhi target realisasi sisa anggaran sebesar Rp. 815.945.400.- (delapan ratus lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dari telah dicairkannya uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp. 884.054.600.- (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) kemudian saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dalam rangka memenuhi prestasi pekerjaan atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, pada tanggal 6 Desember 2017 saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK berinisiatif mengadakan rapat dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017 yang pelaksanaannya dihadiri oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM selaku PPK, saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md selaku PPTK, rekanan penyedia yaitu PT. Sarana Pancang Tomini yang diwakili oleh saksi MUH. ZAKI atas perintah saksi RUSDIN, Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer dan saksi MUH. YUSUF, ST selaku Inspektur, dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari saksi Andi Sariman Cibusat, S.T., saksi RAMLI, ST, saksi AGUSSALIM, ST, saksi SAHRUL, SE, dan saksi SUSANTO PAKE, SH, hal mana rapat tersebut oleh saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. dimaksudkan untuk membahas realisasi atas sisa anggaran dan prestasi atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dapat dihitung serta kaitan dengan adanya perubahan anggaran, sehingga dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan untuk melakukan opname serta penghitungan volume pekerjaan yaitu pada item pekerjaan kolom yang pelaksanaan pekerjaannya telah dilaksanakan dalam masa pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 agar dihitung volumenya untuk selanjutnya dimasukkan sebagai volume pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, selain itu saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. meminta kesediaan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk sekaligus melakukan pemeriksaan / penilaian pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (Proporsional Hand Over/PHO) untuk digunakan sebagai dukungan atas proses pembayaran 100%;

- Bahwa untuk memudahkan dalam melaksanakan opname dan penghitungan volume, saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. juga menyarankan terhadap item pekerjaan kolom yang akan dihitung se-

Halaman 35 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagai volume dan prestasi pekerjaan agar diberi tanda atau kode, sehingga Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE memberi tanda atau kode "T2" pada pekerjaan kolom dengan menggunakan cat semprot (Pilo-lox) warna hitam sehingga item pekerjaan kolom yang tidak diberi tanda atau kode "T2" dihitung seolah-olah sebagai volume yang tercapai pada pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017, namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo diketahui pada kolom yang sebelumnya tidak diberi tanda atau kode telah terdapat tanda atau kode "T3";

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan opname dan penghitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh saksi MOH. KISMAN DAHYAR, A.Md selaku PPTK, Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer dan saksi MUH. YUSUF, ST selaku Inspektur Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi, Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yang diwakili oleh saksi MUH. ZAKI yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, sedangkan saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. tidak ikut dalam pelaksanaannya dengan alasan sedang tidak berada di tempat, yang dalam pelaksanaannya Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE menunjukan item pekerjaan kolom yang tidak diberi tanda atau kode T2 yang terdiri dari: Pekerjaan kolom K1 beton bertulang dia 80 cm mutu K-350, Pekerjaan kolom K2 beton bertulang dia 90/90 cm mutu K-350, dan Pekerjaan kolom K5 beton bertulang dia 60/60 cm mutu K-350 untuk selanjutnya diukur dan dihitung bersama-sama;

- Bahwa dari hasil opname dan penghitungan volume tersebut selanjutnya dilakukan rekayasa administrasi yang dilakukan Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yaitu saksi RUSDIN selaku Direktur, Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi yaitu Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer, serta saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku PPK dengan cara membuat dan menandatangani dokumen serta surat-surat pendukung yang tidak benar yaitu berupa addendum kontrak CCO dan addendum volume CCO, laporan bulanan (Mutual Check Up/MC) yang terdiri dari laporan bulanan 01 sampai dengan 06, serta dokumen assbuild drawing yang seolah-olah dalam masa kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan item pekerjaan berupa:



NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL- UME
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi dan demobilisasi alat dan karyawan	Ls	1,000
2	Penyediaan Listrik dan penerangan kerja	Hari	81,000
3	Biaya Laboratorium Beton	Ls	1,000
4	Penyediaan Air Kerja	Hari	81,000
5	Papan nama proyek	Ls	1,000
6	Biaya Administrasi/Dokumentasi	Bln	4,000
7	Pek. Pengukuran/pemasangan bouwplank	M1	120,000
B	PEKERJAAN BETON		
1	Pek . Kolom K1 Beton Bertulang Dia. 80 cm Mutu K-350	M3	54,159
2	Pek . Kolom K2 Beton Bertulang 90/90 cm Mutu K-350	M3	158,760
3	Pek . Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350	M3	-
4	Pek . Kolom K5 Beton Bertulang Dia. 60/60 cm Mutu K-350	M3	9,796
5	Pek. Pembesian Stek Sambungan Beton	Kg	5.104,860
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai 1 tebal, 5 cm	M3	-
7	Pek. Beton Lantai tebal 18 cm Mutu K-350	M3	-

namun pada kenyataannya item pekerjaan yang terlaksana dalam masa kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 hanya terdiri dari item pekerjaan Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350 dengan volume 4,15 M3, pekerjaan Kolom K5 Beton Bertulang 60/60 cm Mutu K-350 dengan volume 1,76 M3, dan



pekerjaan Pembesian Stek Sambungan Beton dengan volume 134,72 Kg, sedangkan volume pada item pekerjaan lainnya telah dilaksanakan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016 yang telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (Proporsional Hand Over/PHO) dan serah terima pekerjaan akhir (Final Hand Over/FHO), selanjutnya atas penghitungan dan pembuatan serta penandatanganan dokumen yang tidak benar tersebut, oleh Panitia pemeriksaan / penilaian pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (Proporsional Hand Over/PHO), atas perbuatan terdakwa yang merekayasa dokumen bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Bahwa terhadap dokumen dan surat-surat pendukung atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dibuat tidak benar tersebut selanjutnya digunakan dan diajukan sebagai dasar oleh Rekanan Penyedia PT. Sarana Pancang Tomini yaitu saksi RUSDIN selaku Direktur untuk mengajukan permintaan pembayaran 100%, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi Ir. SUPANGAT selaku Pengguna Anggaran, sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat Perintah Membayar tersebut kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400,- (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp. 89.012.226,- (delapan puluh Sembilan juta dua belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), sehingga pembayaran 100% pekerjaan telah direalisasikan kepada PT. Sarana Pancang Tomini sebesar Rp726.933.174,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) melalui PT. Bank Sulteng Cab. Palu Barat dengan nomor rekening 001.01.07.17409-5;
- Bahwa atas dibuat dan ditandatanganinya dokumen serta surat-surat berupa addendum kontrak CCO, addendum volume CCO, laporan bulanan (Mutual Check Up/MC) yang terdiri dari laporan bulanan 01 sampai dengan 06, serta dokumen assbuild drawing yang seluruhnya tidak benar tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer PT. Arsindo Mega Kreasi menyusun dan



membuat Laporan Pengawasan yang tidak benar yang seolah-olah terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer dan saksi MUH. YUSUF selaku Inspektur PT. Arsindo Mega Kreasi telah melakukan pengawasan atas paket pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 berupa dokumen Laporan Akhir dan Data Invoice I sampai dengan Data Invoice IV, yang selanjutnya terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE mengajukan permintaan pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III sebesar Rp. 54.076.000,- (lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D nomor : 22425/SP2D/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh, realisasi pembayaran tersebut dilakukan melalui PT. Bank Sulteng Cabang Palu dengan nomor rekening 001.01.07.17321.0 atas nama PT. Arsindo Mega Kreasi Konsultan selaku direktur HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos, kemudian atas realisasi pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III tersebut Terdakwa menerima pembayaran dari saksi HARRY RIO JULIANTO IKRASAPUTRA, S.Sos berupa upah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), atas perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani dokumen dan surat-surat pendukung atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 yang dibuat tidak benar bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 huruf a dan Pasal 89 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta perubahannya.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Teknis Independen Universitas Gorontalo, diperoleh hasil penghitungan volume pekerjaan atas kontrak pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Keterangan
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat dan Karyawan	1 Ls	Tidak dilaksanakan
2	Penyediaan Listrik dan Penerangan	180 Hari	Tidak dilak-



	Kerja		sanakan
3	Biaya Laboratorium Beton	1 Ls	Tidak dilak- sanakan
4	Penyediaan Air Kerja	180 Hari	Tidak dilak- sanakan
5	Papan Nama Proyek	1 Ls	Tidak dilak- sanakan
6	Biaya Administrasi/Dokumentasi	6 Bulan	Tidak dilak- sanakan
7	Pek. Pengukuran/ Pemasangan Bouw- plank	120 M	Tidak dilak- sanakan
B.	PEKERJAAN BETON		
1	Pek. Kolom K1 Beton Bertulang Dia. 80 cm Mutu K-350	87,92 M3	Tidak dilak- sanakan
2	Pek. Kolom K2 Beton Bertulang 90/90 cm Mutu K-350	186,30 M3	Tidak dilak- sanakan
3	Pek. Kolom K3 Beton Bertulang Dia. 60 cm Mutu K-350	156,42 M3	4,15 M3 yang dikerjakan
4	Pek. Kolom K5 Beton Bertulang 60/60 cm Mutu K-350	34,67 M3	1,76 M3 yang dikerjakan
5	Pek. Pembesian Stek Sambungan Be- ton	8.721,95 Kg	134,72 Kg yang diker- jakan

- Bahwa terhadap keseluruhan realisasi pencairan dana atas Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Pembangunan Mesjid Raya Buol Tahap III tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.553.702.194,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari uang muka pekerjaan 20% sebesar Rp.779.575.420,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan pembayaran 100% sebesar Rp.726.933.174,- (Tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) serta pembayaran 100% atas pekerjaan Pengawasan sebesar Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) telah didukung atas bukti-bukti yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi realisasi pekerjaan yang sebenarnya;

Perbuatan Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, jika yang bersangkutan tidak membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) rangkap asli surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaen Buol Nomor: 600/03-01/PU-TR/2017 tentang penetapan pejabat pembuat komiyemen (PPK) pejabat piñata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan pejabat pengadaan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Ta. 2017 tanggal 09 Januari 2017.
 - 2.1 (satu) rangkap surat keputusan ketua unit pelayanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Buol Nomor: 027/08.86/Bag.PBJ tentang pe-

Halaman 41 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rubahan atas keputusan ketua unit layanan pengadaan barang/jasa Nomor:027/12.02/bag.BPJ tentang penetapan kelompok kerja pengadaan barang/jasa Kabupaten Buol tahun 2017 tanggal 04 April 2017.

3.1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Ta. 2017.

4.1 (satu) bundel Asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Ta. 2017.

5.1 (satu) bundel dokumen asli pengadaan secara elektronik Nomor:027/03.15/Pokja III/2017 tanggal 28 April an2017 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket pembangunan masjid raya buol tahap III.

6.1 (satu) bundel dokumen asli penawaran pembangunan masjid raya buol tahap III Nomor 016/PT.SPT/S.PEN/V/2017, oleh PT. Sarana Pancang Tomini. tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp4.433.366.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

7.1 (satu) bundel asli (penawaran pekerjaan pembangaunan masjid raya buol tahap III Nomor: 017/PT.HPU/S.PEN/V/2017, oleh PT. Hafayed Perkasa Utama sebesar Rp4.346.580.000 (empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

8.1 (satu) bundel laporan pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan masjid raya buol tahap III Ta. 2017.

9.1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak omor surat perjanjian: 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017pembangunan masjid raya buol tahap III.

10. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 01,02,03,04,05 dan 06 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

11. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 02 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

12. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 03 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.



13. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 04 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
14. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 05 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
15. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 06 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
16. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing pekerjaan pembangu-
nan masjid raya buol tahap III.
17. 1 (satu) bundel dokumen asli Provisional Hand Over (PHO)
(Serah terima pertama pekerjaan) Nomor: 640/03.b.09/PHO/BG.PU-
TR/2017 tanggal 04 Desember 2017 pembangunan Masjid Raya
Buol tahap III.
18. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen (satu) surat per-
janjian tambah-kurang pekerjaan pebangunan Masjid Raya Buol
tahap III Nomor: 640/03b.11/AMD/BG-PUTR/2017 tanggal 19 Juni
2017.
19. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen (dua) surat per-
janjian tambah-kurang pekerjaan pebangunan Masjid Raya Buol
tahap III Nomor: 640/03d.11/AMD/BG-PUTR/207 tanggal 20 Novem-
ber 2017.
20. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana
Nomor:07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017.
21. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana
Nomor:21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017.
22. 1 (satu) rangkap dokumen Harga Perkiraan Sementara
(HPS) pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kabupaten Buol tahap
III Tahun 2017.
23. 1 (satu) lembar asli usulan nama pejabat pelaksana teknis
kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya pada seksi Tata Bangunan dan
Lingkungan Nomor:640/11.02/CK/PU.PR tanggal 11 April 2017.
24. 1 (satu) lembar asli surat Penunjukan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor:600/100.19/PU-PR/2017 tanggal 13
April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel foto copy amandemen surat perjanjian tambah kurang pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II Nomor: 640/02.09/Amd.CK.PU/2016 tanggal 30 November 2016.
26. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 25 s/d 31 Mei 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
27. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 30 Juni 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
28. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 02 s/d 31 Juli 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
29. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
30. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 30 September 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
31. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 31 Oktober 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
32. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan bulan November 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
33. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan Bulan Desember 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
34. 1 (satu) bundel asli As Build Drawing pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II tahun anggaran 2016
35. 1 (satu) rangkap asli data Visual pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap IV pelaksana PT. Kilongan Nusa konstruksindo Ta. 2018.
36. 2 (dua) rangkap asli dokumentasi pemeriksaan PHO pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II Ta. 2016
37. 1 (satu) bundel asli data invoice I Periode tanggal 05 Juni 2017 s/d 04 Juli 2017 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan masjid raya buol tahap II Ta. 2017.

Halaman 44 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian pemborongan Nomor: 640/02.01/SPK/CK.PU/2016 tanggal 25 Mei 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II Ta. 2016
39. 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) (serah terima pertama pekerjaan) Nomor: 640/02.07/PHO.BG/CK.PU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II tahun anggaran 2016.
40. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) (serah terima akhir pekerjaan/FHO) Nomor:600/50.6/FHO/CK-PUTR/2017 tanggal 6 Juli 2016 pembangunan masjid raya buol tahap II tahun 2016.
41. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Nomor: 600/01.1.01/BT.Pengws-PUTR/2017 tanggal 5 Juni 2017 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun 2017.
42. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
43. 2 (dua) ragkap asli rekening koran bank sulteng Nomor Rekening :2010103200195.
44. 2 (dua) rangkap fotocopy legalisir sesuai aslinya rekening koran bank sulteng Nomor Rekening :2010103200195.
45. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor:22425/SP2D/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017.
46. 1 (satu) rangkap daftar hadir rapat koordinasi pekerjaan masjid tahap III tahun anggaran 2017.
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor:600/20.03/BAP/BT-PUTR/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
48. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan Nomor:600/20-03/BAP/BT/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
49. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pekerjaan Pengawasan Nomor:600/21-03/BAP/BT-PUTR/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
50. 1 (satu) bundel Fotocopy nota belanja pembangunan masjid raya buol.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor:640/29.04/CK-PUTR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal teguran I (Keterlambatan

Halaman 45 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan) yang ditujukan kepada direktur PT. Sarana Pancang To-
mini;

52. 1 (satu) lembar jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan Pem-
bangunan Masjid Raya Buol tahap III tanggal 05 Mei 2017;

53. 1 (satu) lembar fotocopy rekening PT. Sarana Pancang To-
mini No. Rekening 0080107000383 tanggal 15 Juni 2017;

54. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan
55.43.17.00888.0.13.01.0 nilai Rp884.054.600,00 tanggal 5 Juni
2017;

55. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksana Nomor Jaminan
55.43.17.00785.6.13.01.0 nilai Rp222.168.350,00;

56. 1 (satu) softfile pada data D, file lama, Bangunan Gedung,
Foto Gedung Masjid tahap III;

57. 1 (satu) Bundel Dokumen Arsip Nomor: 17.35 yang terdiri
dari:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor surat
perjanjian 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017 paket
Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan
01,02,03,04,05,06 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol
tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 02 pekerjaan
Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 03 pekerjaan
Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 04 pekerjaan
Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 05 Pekerjaan
Pembangunan Masjid Raya buol tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 06 pekerjaan
Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Amandemen I (satu) surat perjan-
jian tambah-kurang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol
tahap III tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Amandemen II (dua) surat per-
janjian tambah-kurang Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung
Buol tahap III tahun anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Sementara Rancangan Campuran Beton Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy laporan Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy As Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy laporan pengujian laboratorium Nomor: 342./LAP-BETON/UPPT-LPB/2017 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel fotocopy jaminan pemeliharaan Nomor Jam-inan:32.93.01.01188.12.17 nilai Rp85.000.000,00 tanggal 30 November 2017;
 - 1 (satu) rangkap asli data fisual pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Buol tahap III tahun anggaran 2017;
58. 1 (satu) bundel dokumen printout Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017 beserta kelengkapan dokumen pencairan;
59. 1 (satu) bundel dokumen printout Pencairan Dana (SP2D) Nomor:21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 beserta kelengkapan dokumen pencairan;
60. 1 (satu) softfile pada Data E pembangunan Masjid Raya Buol, Masjid Raya 2017;
61. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahp II Tahun Anggaran 2016.
62. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II.
63. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan Perhitungan Volume dan PHO yang dilaksanakan oleh Moh. Kisman Dahyar, A. Md., Selaku PPTK, Muhammad Zaki, S.T., mewakili PT. Sarana Pancang Tomini, dan Ir. Moh. Farawansah Tokare selaku Site Engineer Konsultan Pengawas dan tim PHO.
64. 1 (satu) buah flash Disk yang berisikan file Dokumentasi Pelaksanaan Perhitungan Volume dan PHO.
65. 1 (satu) Salinan Fotocopy telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buol Nomor:

Halaman 47 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



977/533/V/2018 tanggal 08 May 2018 ke No. Rekening: 201-01-03.20011-9 PT Bank Sulteng Cab. Buol sebesar Rp23.559.124,24.

66. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Lelang Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 total Pagu Rp90.170.000,-.

67. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Sidik Jari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017;

68. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kolom yang bertanda T2 dan T3;

69. 1 (satu) rangkap Sketsa/Gambaran Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II;

70. 1 (satu) buah flashdisk berisikan dokumentasi FHO, foto kolom bertuliskan T2 dan T3, Sketsa/Gambaran Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II.

71. 1 (satu) lembar asli rekening koran Nomor: 0010107174095 periode 01 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017 An. PT. SARANA PANCANG TOMINI.

Dipergunakan dalam perkara An. RUSDIN.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. MOH.FARAWANSYAH TOKARE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut



dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaen Buol Nomor: 600/03-01/PU-TR/2017 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan pejabat pengadaan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Ta. 2017 tanggal 09 Januari 2017.

2. 1 (satu) rangkap surat keputusan ketua unit pelayanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Buol Nomor: 027/08.86/Bag.PBJ tentang perubahan atas keputusan ketua unit layanan pengadaan barang/jasa Nomor:027/12.02/bag.BPJ tentang penetapan kelompok kerja pengadaan barang/jasa Kabupaten Buol tahun 2017 tanggal 04 April 2017.

3. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Ta. 2017.

4. 1 (satu) bundel Asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Ta. 2017.

5. 1 (satu) bundel dokumen asli pengadaan secara elektronik Nomor:027/03.15/Pokja III/2017 tanggal 28 April an2017 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket pembangunan masjid raya buol tahap III.

6. 1 (satu) bundel dokumen asli penawaran pembangunan masjid raya buol tahap III Nomor 016/PT.SPT/S.PEN/V/2017, oleh PT. Sarana Pancang Tomini. tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp4.433.366.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

7. 1 (satu) bundel asli (penawaran pekerjaan pembangaunan masjid raya buol tahap III Nomor: 017/PT.HPU/S.PEN/V/2017, oleh PT. Hafayed Perkasa Utama sebesar Rp4.346.580.000 (empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 (satu) bundel laporan pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan masjid raya buol tahap III Ta. 2017.

9.1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak omor surat perjanjian: 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017 pembangunan masjid raya buol tahap III.

10. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 01,02,03,04,05 dan 06 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

11. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 02 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

12. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 03 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

13. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 04 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

14. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 05 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

15. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 06 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.

16. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III.

17. 1 (satu) bundel dokumen asli Provisional Hand Over (PHO) (Serah terima pertama pekerjaan) Nomor: 640/03.b.09/PHO/BG.PU-TR/2017 tanggal 04 Desember 2017 pembangunan Masjid Raya Buol tahap III.

18. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen (satu) surat perjanjian tambah-kurang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III Nomor: 640/03b.11/AMD/BG-PUTR/2017 tanggal 19 Juni 2017.

19. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen (dua) surat perjanjian tambah-kurang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III Nomor: 640/03d.11/AMD/BG-PUTR/2017 tanggal 20 November 2017.

Halaman 50 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor:07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017.
21. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor:21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017.
22. 1 (satu) rangkap dokumen Harga Perkiraan Sementara (HPS) pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kabupaten Buol tahap III Tahun 2017.
23. 1 (satu) lembar asli usulan nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya pada seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Nomor:640/11.02/CK/PU.PR tanggal 11 April 2017.
24. 1 (satu) lembar asli surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor:600/100.19/PU-PR/2017 tanggal 13 April 2017.
25. 1 (satu) bundel foto copy amandemen surat perjanjian tambah kurang pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II Nomor: 640/02.09/Amd.CK.PU/2016 tanggal 30 November 2016.
26. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 25 s/d 31 Mei 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
27. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 30 Juni 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
28. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 02 s/d 31 Juli 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
29. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
30. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 30 September 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
31. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 31 Oktober 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
32. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan bulan November 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.

Halaman 51 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan Bulan Desember 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
34. 1 (satu) bundel asli As Build Drawing pekerjaan pembanguan Masjid Raya Buol Tahap II tahun anggaran 2016
35. 1 (satu) rangkap asli data Visual pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap IV pelaksana PT. Kilongan Nusa konstruksindo Ta. 2018.
36. 2 (dua) rangkap asli dokumentasi pemeriksaan PHO pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II Ta. 2016
37. 1 (satu) bundel asli data invoice I Periode tanggal 05 Juni 2017 s/d 04 Juli 2017 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan masjid raya buol tahap II Ta. 2017.
38. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian pemborongan Nomor: 640/02.01/SPK/CK.PU/2016 tanggal 25 Mei 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II Ta. 2016
39. 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) (serah terima pertama pekerjaan) Nomor: 640/02.07/PHO.BG/CK.PU/2016 tanggal 30 Desember 2016 pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II tahun anggaran 2016.
40. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) (serah terima akhir pekerjaan/FHO) Nomor: 600/50.6/FHO/CK-PUTR/2017 tanggal 6 Juli 2016 pembangunan masjid raya buol tahap II tahun 2016.
41. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Nomor: 600/01.1.01/BT.Pengws-PUTR/2017 tanggal 5 Juni 2017 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun 2017.
42. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
43. 2 (dua) ragkap asli rekening koran bank sulteng Nomor Rekening :2010103200195.
44. 2 (dua) rangkap fotocopy legalisir sesuai aslinya rekening koran bank sulteng Nomor Rekening :2010103200195.
45. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor:22425/SP2D/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) rangkap daftar hadir rapat koordinasi pekerjaan masjid tahap III tahun anggaran 2017.
47. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor:600/20.03/BAP/BT-PUTR/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
48. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan Nomor:600/20-03/BAP/BT/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
49. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pekerjaan Pengawasan Nomor:600/21-03/BAP/BT-PUTR/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
50. 1 (satu) bundel Fotocopy nota belanja pembangunan masjid raya buol.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor:640/29.04/CK/PUTR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal teguran I (Keterlambatan Pekerjaan) yang ditujukan kepada direktur PT. Sarana Pancang Tomini;
52. 1 (satu) lembar jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tanggal 05 Mei 2017;
53. 1 (satu) lembar fotocopy rekening PT. Sarana Pancang Tomini No. Rekening 0080107000383 tanggal 15 Juni 2017;
54. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.43.17.00888.0.13.01.0 nilai Rp884.054.600,00 tanggal 5 Juni 2017;
55. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksana Nomor Jaminan 55.43.17.00785.6.13.01.0 nilai Rp222.168.350,00;
56. 1 (satu) softfile pada data D, file lama, Bangunan Gedung, Foto Gedung Masjid tahap III;
57. 1 (satu) Bundel Dokumen Arsip Nomor: 17.35 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor surat perjanjian 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017 paket Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 01,02,03,04,05,06 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 02 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;

Halaman 53 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 03 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 04 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 05 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 06 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Amandemen I (satu) surat perjanjian tambah-kurang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Amandemen II (dua) surat perjanjian tambah-kurang Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Sementara Rancangan Campuran Beton Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy laporan Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy As Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy laporan pengujian laboratorium Nomor: 342./LAP-BETON/UPPT-LPB/2017 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel fotocopy jaminan pemeliharaan Nomor Jaminan: 32.93.01.01188.12.17 nilai Rp85.000.000,00 tanggal 30 November 2017;
 - 1 (satu) rangkap asli data fisual pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Buol tahap III tahun anggaran 2017;
58. 1 (satu) bundel dokumen printout Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017 beserta kelengkapan dokumen pencairan;
59. 1 (satu) bundel dokumen printout Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 beserta kelengkapan dokumen pencairan;
60. 1 (satu) softfile pada Data E pembangunan Masjid Raya Buol, Masjid Raya 2017;

Halaman 54 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahp II Tahun Anggaran 2016.
62. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II.
63. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan Perhitungan Volume dan PHO yang dilaksanakan oleh Moh. Kisman Dahyar, A. Md., Selaku PPTK, Muhammad Zaki, S.T., mewakili PT. Sarana Pancang Tomini, dan Ir. Moh. Farawansah Tokare selaku Site Engineer Konsultan Pengawas dan tim PHO.
64. 1 (satu) buah flash Disk yang berisikan file Dokumentasi Pelaksanaan Perhitungan Volume dan PHO.
65. 1 (satu) Salinan Fotocopy telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buol Nomor: 977/533/V/2018 tanggal 08 May 2018 ke No. Rekening: 201-01-03.20011-9 PT Bank Sulteng Cab. Buol sebesar Rp23.559.124,24.
66. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksanaan Lelang Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 total Pagu Rp90.170.000,-.
67. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Sidik Jari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017;
68. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kolom yang bertanda T2 dan T3;
69. 1 (satu) rangkap Sketsa/Gambaran Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II;
70. 1 (satu) buah flashdisk berisikan dokumentasi FHO, foto kolom bertuliskan T2 dan T3, Sketsa/Gambaran Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II.
71. 1 (satu) lembar asli rekening koran Nomor: 0010107174095 periode 01 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017 An. PT. SARANA PANCANG TOMINI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid.Sus-

Halaman 55 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2020/PN Pal masing-masing tertanggal 11 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 7/ Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 7/ Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Maret 2020, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2020 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang ditandatangani Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum kurang sependapat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berkenaan dengan hukuman/*strafmaat* dan subsidair pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa;
2. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang layak dan setimpal kepada diri Terdakwa atas rangkaian perbuatan yang telah dilakukannya maka diharapkan dapat menjadi efek jera bagi terdakwa itu sendiri selain juga

Halaman 56 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



sebagai bentuk peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa pada kemudian hari;

3. Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya berisi alasan sebagai berikut:

A. Risalah memori banding

1. Bahwa putusan PN Palu mengandung kekeliruan yang nyata dan tidak mencermati secara seksama fakta-fakta dan kebenaran materil:

- a. Bahwa kedudukan Terdakwa (Ir.Farawansah Tokore), semula hanya sebagai tenaga konsultan pengawas yang dipekerjakan pada pekerjaan pengawasan proyek pengawas Masjid Raya Buol Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang ditunjuk oleh pemberi pekerjaan (pengguna jasa) kepada PT Arsindo Mega Kreasi (selaku penyedia jasa);
- b. Bahwa mengacu kepada system pertanggungjawaban Korporasi, sejatinya penanggung jawab (didalam/diluar pengadilan), adalah Direksi PT Arsindo Mega Kreasi yang dipimpin oleh saksi Harry Rio Julianto Ikrasaputra selaku Direksi/pengendali perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide pasal 98 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) dan Majelis Hakim PN Palu, keliru dan mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.13 tahun 2016, khususnya ketentuan yang diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Perma No.13 tahun 2016

B. Risalah kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum:

- a. Bahwa Pembanding (Terdakwa), tetap pada dalil-dalil dan argumentasi yang tertuang dalam Risalah memori bandingnya, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dan argumentasi yang diuraikan dalam huruf A Risalah Memori Banding Pembanding dan tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum pada memori bandingnya;
- b. Penuntut Umum juga tidak konsisten dengan sangkaan besaran kerugian Negara, karena hanya mengandalkan hasil perhitungan saksi ahli dan mengenyampingkan hasil perhitungan BPK, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berwenang menghitung kerugian Negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK No.15 C/LHP/XIX.PLU/05/2018 (terlampir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan kerugian Negara (karena temuan kelebihan bayar, sudah dikembalikan ke Kas Negara);

- c. Bahwa sesungguhnya dakwaan Penuntut Umum sangat-sangat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena sangkaan dalam dakwaannya berputar-putar dari satu hal ke hal lain, meskipun secara substansial sangkaan dalam dakwaan tersebut terjawab dengan sendirinya dalam uraian dakwaannya dan fakta hukum menunjukkan Terdakwa dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, terbukti terjadi dalam menjalankan tugas sebagai pekerja/pelaksana tugas Konsultan Pengawas dari PT Arsindo Mega Kreasi sebagai pemegang kontrak pekerjaan pengawasan, namun bukanlah terdakwa yang harus bertanggung jawab jika terjadi adanya dugaan penyimpangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 5 Maret 2020, memori banding diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) dalam persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dibuktikan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Moh. Farawansah Tokare Ir. MOH. FARAWANSAH TOKARE selaku Site Engineer Konsultan Pengawas PT. Arsindo Mega Kreasi (Direktur PT. Sarana Pancang Tomini) selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi HASYIM BAHARULLAH DAY HASJIM, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Rusdin (Direktur PT. Sarana

Halaman 58 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancang Tomini) selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebesar Rp.1.492.979.452, (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat di Kabupaten Buol, karena tidak dapat merasakan secara optimal hasil dari pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana dijatuhkan terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak seimbang dengan kesalahan dan akibat jumlah kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pengawas;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo* mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran

Halaman 59 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu tanggal 5 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusannya, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan selengkap-lengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. MOH.FARAWANSYAH TOKARE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.47.193.600,- (Empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



6. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) rangkap asli surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaen Buol Nomor: 600/03-01/PU-TR/2017 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) dan pejabat pengadaan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Ta. 2017 tanggal 09 Januari 2017.
 2. 1 (satu) rangkap surat keputusan ketua unit pelayanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Buol Nomor: 027/08.86/Bag.PBJ tentang perubahan atas keputusan ketua unit layanan pengadaan barang/jasa Nomor:027/12.02/bag.BPJ tentang penetapan kelompok kerja pengadaan barang/jasa Kabupaten Buol tahun 2017 tanggal 04 April 2017.
 3. 1 (satu) bundel asli dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Ta. 2017.
 4. 1 (satu) bundel Asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Ta. 2017.
 5. 1 (satu) bundel dokumen asli pengadaan secara elektronik Nomor:027/03.15/Pokja III/2017 tanggal 28 April an2017 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi paket pembangunan masjid raya buol tahap III.
 6. 1 (satu) bundel dokumen asli penawaran pembangunan masjid raya buol tahap III Nomor 016/PT.SPT/S.PEN/V/2017, oleh PT. Sarana Pancang Tomini. tanggal 05 Mei 2017 sebesar Rp4.433.366.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 7. 1 (satu) bundel asli (penawaran pekerjaan pembangaunan masjid raya buol tahap III Nomor: 017/PT.HPU/S.PEN/V/2017, oleh PT. Hafayed Perkasa Utama sebesar Rp4.346.580.000 (empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 8. 1 (satu) bundel laporan pelaksanaan lelang kegiatan pembangu- nan masjid raya buol tahap III Ta. 2017.
 9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kontrak omor surat perjanjian: 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017pembangunan masjid raya buol tahap III.



10. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 01,02,03,04,05 dan 06 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
11. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 02 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
12. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 03 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
13. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 04 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
14. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 05 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
15. 1 (satu) bundel dokumen asli Sertifikat Bulanan (monthly certificate) No. 06 pembangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
16. 1 (satu) bundel asli As Built Drawing pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap III.
17. 1 (satu) bundel dokumen asli Provisional Hand Over (PHO) (Serah terima pertama pekerjaan) Nomor: 640/03.b.09/PHO/BG.PU-TR/2017 tanggal 04 Desember 2017 pembangunan Masjid Raya Buol tahap III.
18. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen (satu) surat perjanjian tambah-kurang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III Nomor: 640/03b.11/AMD/BG-PUTR/2017 tanggal 19 Juni 2017.
19. 1 (satu) bundel dokumen asli Amandemen (dua) surat perjanjian tambah-kurang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III Nomor: 640/03d.11/AMD/BG-PUTR/2017 tanggal 20 November 2017.
20. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor:07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017.
21. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana Nomor:21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkap dokumen Harga Perkiraan Sementara (HPS) pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kabupaten Buol tahap III Tahun 2017.
23. 1 (satu) lembar asli usulan nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Cipta Karya pada seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Nomor:640/11.02/CK/PU.PR tanggal 11 April 2017.
24. 1 (satu) lembar asli surat Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor:600/100.19/PU-PR/2017 tanggal 13 April 2017.
25. 1 (satu) bundel foto copy amandemen surat perjanjian tambah kurang pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II Nomor: 640/02.09/Amd.CK.PU/2016 tanggal 30 November 2016.
26. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 25 s/d 31 Mei 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
27. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 30 Juni 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
28. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 02 s/d 31 Juli 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
29. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 31 Agustus 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
30. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 30 September 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
31. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan periode : 01 s/d 31 Oktober 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
32. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan bulan November 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.
33. 1 (satu) bundel asli laporan kemajuan pekerjaan Bulan Desember 2016 pekerjaan pembangunan masjid raya buol tahap II tahun anggaran 2016.

Halaman 63 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel asli As Build Drawing pekerjaan pembangu-
nan Masjid Raya Buol Tahap II tahun anggaran 2016
35. 1 (satu) rangkap asli data Visual pekerjaan pembangunan
masjid raya buol tahap IV pelaksana PT. Kilongan Nusa kon-
struksindo Ta. 2018.
36. 2 (dua) rangkap asli dokumentasi pemeriksaan PHO pem-
bangunan Masjid Raya Buol Tahap II Ta. 2016
37. 1 (satu) bundel asli data invoice I Periode tanggal 05 Juni
2017 s/d 04 Juli 2017 pekerjaan pengawasan teknis pembangunan
masjid raya buol tahap II Ta. 2017.
38. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian pendorongan
Nomor: 640/02.01/SPK/CK.PU/2016 tanggal 25 Mei 2016 pekerjaan
pembangunan masjid raya buol tahap II Ta. 2016
39. 1 (satu) bundel Provisional Hand Over (PHO) (serah terima
pertama pekerjaan) Nomor: 640/02.07/PHO.BG/CK.PU/2016 tanggal
30 Desember 2016 pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol
Tahap II tahun anggaran 2016.
40. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penerimaan Hasil Peker-
jaan (PPHP) (serah terima akhir pekerjaan/FHO)
Nomor:600/50.6/FHO/CK-PUTR/2017 tanggal 6 Juli 2016 pemban-
gunan masjid raya buol tahap II tahun 2016.
41. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian Nomor:
600/01.1.01/BT.Pengws-PUTR/2017 tanggal 5 Juni 2017 pekerjaan
pengawasan teknis pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun
2017.
42. 1 (satu) bundel laporan akhir pekerjaan pengawasan pem-
bangunan masjid raya buol tahap III tahun anggaran 2017.
43. 2 (dua) rangkap asli rekening koran bank sulteng Nomor
Rekening :2010103200195.
44. 2 (dua) rangkap fotocopy legalisir sesuai aslinya rekening
koran bank sulteng Nomor Rekening :2010103200195.
45. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana
Nomor:22425/SP2D/LS/2017 tanggal 29 Desember 2017.
46. 1 (satu) rangkap daftar hadir rapat koordinasi pekerjaan
masjid tahap III tahun anggaran 2017.

Halaman 64 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor:600/20.03/BAP/BT-PUTR/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
48. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan pekerjaan perencanaan Nomor:600/20-03/BAP/BT/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
49. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima pekerjaan Pengawasan Nomor:600/21-03/BAP/BT-PUTR/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
50. 1 (satu) bundel Fotocopy nota belanja pembangunan masjid raya buol.
51. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor:640/29.04/CK/PUTR/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal teguran I (Keterlambatan Pekerjaan) yang ditujukan kepada direktur PT. Sarana Pancang Tomini;
52. 1 (satu) lembar jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tanggal 05 Mei 2017;
53. 1 (satu) lembar fotocopy rekening PT. Sarana Pancang Tomini No. Rekening 0080107000383 tanggal 15 Juni 2017;
54. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.43.17.00888.0.13.01.0 nilai Rp884.054.600,00 tanggal 5 Juni 2017;
55. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksana Nomor Jaminan 55.43.17.00785.6.13.01.0 nilai Rp222.168.350,00;
56. 1 (satu) softfile pada data D, file lama, Bangunan Gedung, Foto Gedung Masjid tahap III;
57. 1 (satu) Bundel Dokumen Arsip Nomor: 17.35 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor surat perjanjian 640/03.03/BG.PUPR/2017 tanggal 05 Juni 2017 paket Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 01,02,03,04,05,06 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 02 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 03 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 04 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 05 Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Bulanan 06 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Amandemen I (satu) surat perjanjian tambah-kurang pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Amandemen II (dua) surat perjanjian tambah-kurang Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Sementara Rancangan Campuran Beton Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy laporan Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy As Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy laporan pengujian laboratorium Nomor: 342./LAP-BETON/UPPT-LPB/2017 pekerjaan Pembangunan Masjid Raya Buol tahap III tahun anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel fotocopy jaminan pemeliharaan Nomor Jaminan:32.93.01.01188.12.17 nilai Rp85.000.000,00 tanggal 30 November 2017;
 - 1 (satu) rangkap asli data fisual pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Buol tahap III tahun anggaran 2017;
58. 1 (satu) bundel dokumen printout Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07144/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Juni 2017 beserta kelengkapan dokumen pencairan;
59. 1 (satu) bundel dokumen printout Pencairan Dana (SP2D) Nomor:21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27 Desember 2017 beserta kelengkapan dokumen pencairan;
60. 1 (satu) softfile pada Data E pembangunan Masjid Raya Buol, Masjid Raya 2017;
61. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahp II Tahun Anggaran 2016.

Halaman 66 dari 68 Halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



62. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II.
63. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pelaksanaan Perhitungan Volume dan PHO yang dilaksanakan oleh Moh. Kisman Dahyar, A. Md., Selaku PPTK, Muhammad Zaki, S.T., mewakili PT. Sarana Pancang Tomini, dan Ir. Moh. Farawansah Tokare selaku Site Engineer Konsultan Pengawas dan tim PHO.
64. 1 (satu) buah flash Disk yang berisikan file Dokumentasi Pelaksanaan Perhitungan Volume dan PHO.
65. 1 (satu) Salinan Fotocopy telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Buol Nomor: 977/533/V/2018 tanggal 08 May 2018 ke No. Rekening: 201-01-03.20011-9 PT Bank Sulteng Cab. Buol sebesar Rp23.559.124,24.
66. 1 (satu) rangkap Laporan Pelaksaaan Lelang Pengawasan Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap III Tahun Anggaran 2017 total Pagu Rp90.170.000,-.
67. 1 (satu) bundel Daftar Hadir Sidik Jari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bulan Januari 2017 s/d Desember 2017;
68. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kolom yang bertanda T2 dan T3;
69. 1 (satu) rangkap Sketsa/Gambaran Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II;
70. 1 (satu) buah flashdisk berisikan dokumentasi FHO, foto kolom bertuliskan T2 dan T3, Sketsa/Gambaran Pelaksanaan FHO Pembangunan Masjid Raya Buol Tahap II.
71. 1 (satu) lembar asli rekening koran Nomor: 0010107174095 periode 01 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017 An. PT. SARANA PANCANG TOMINI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2020** oleh kami **BONTOR ARUAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **TAHSIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D MARPAUNG, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 MEI 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

TAHSIN, S.H., M.H.

T T D

DARWIS D MARPAUNG, S.H., M.H

KETUA MAJELIS

T T D

BONTOR ARUAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH
196107121982031004